



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALI BIN DOLI.**
2. Tempat lahir : Lapaopao;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tutuwi Kecamatan Tinondo
Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 83/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Kka



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sali Bin Doli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sali Bin Doli selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-224/P.3.12/Eoh.2/04/2023 tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sali Bin Doli pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di bawah kolong rumah Saksi Bangun Bin Dg. Ari di Dusun III Desa Ambapa Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Korban Ridwan alias Ride Bin Arifin yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum ballo (tuak) bersama dengan Saksi Korban Ridwan, Saksi Muhammad Said, Saksi Bangun dan Saksi Asri, Terdakwa mendatangi Saksi Korban Ridwan dan bertanya "kamu yang habis bakar kakakku?" namun Saksi Korban



Ridwan membantah kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Korban Ridwan dan langsung memukul Saksi Korban Ridwan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian mulut dan samping perut Saksi Korban Ridwan setelah itu Saksi Bangun langsung mengamankan Saksi Korban Ridwan dan Saksi Asri mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tutuwi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi Asri;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et revertum* Nomor. 97/407/PKM Mww/VER/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrianus Latuanda, Dokter pada Puskesmas Mowewe Kab. Kolaka Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Ridwan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan kesimpulan: Pasien masuk di UGD Puskesmas Mowewe Kab. Kolaka Timur dengan luka robek pada bagian bibir sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua centimeter) lebar 1.2 cm (satu koma dua centimeter) dan mengeluh rasa nyeri pada dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas Saksi Korban Ridwan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDWAN ALIAS RIDE BIN RIDWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dibawah kolong rumah saudara Bangun di Desa Ambapa Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama- sama dengan Saidun, Kasman, Bure, Asri sedang minum-minuman jenis *ballo* dikolong rumah saudara Bangun lalu Terdakwa datang dan ikut juga minum *ballo*, tidak lama kemudian Terdakwa



berkata kepada Saksi "kamu mi disini yang jago" sambil menarik baju Saksi dari arah depan lalu memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangannya, setelah itu datang Asri meleraikan dan mengajak Terdakwa pulang;

- Bahwa posisi Saksi saat itu sementara duduk lalu datang Terdakwa menarik baju Saksi sehingga Saksi berdiri sedangkan Terdakwa berdiri disamping kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali yakni bagian perut 1 (satu) kali, pelipis kanan 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengalami kesakitan dan bibir Saksi berdarah;
- Bahwa Saksi tidak sempat dirawat di rumah sakit hanya dikasih obat saja;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat minum *ballo* di rumah Bangun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD SAID ALIAS SAIDUN BIN ABD. HARIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh korban Ridwan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya dibawah kolong rumah saudara Bangun di Desa Ambapa Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Korban, Bangun, Asri, Bure dan Terdakwa sedang minum-minum *ballo* dikolong rumah Saudara Bangun kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menghampiri Korban lalu Terdakwa memegang dan menarik baju Korban kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan setelah itu Terdakwa ditegur oleh orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian lalu Terdakwa mengeluarkan badiknya sehingga tidak ada orang yang mendekat lalu Asri mengajak Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata "kamu mi yang jago";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Saksi melihat bibir korban berdarah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa memukul korban dibagian perut, rahang, dan pelipis;
- Bahwa Terdakwa mengambil badik dari pinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemasalahannya sehingga Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor 97/407/PKM Mww/VER/II/2023, tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya dibawah kolong rumah saudara Bangun di Desa Ambapa Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama- sama dengan Korban, Bangun, Asri, Bure, Kasman, Saidun, Ari dan saudara Papi sedang minum-minum *ballo* di bawah kolong rumah saudara Bangun, pada saat sedang minum, Terdakwa menghampiri Korban lalu bertanya "kamu yang habis bakar kakakku" namun korban mengelak, Terdakwa lalu menarik baju korban sambil mengangkatnya agar korban berdiri, pada saat korban berdiri, tangan kiri Terdakwa masih memegang baju korban, lalu Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut dan samping perut korban, setelah itu Bangun mengamankan Korban dan Asri mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mencabut badik tersebut dari sarungnya, sambil berkata "siapa yang mau melawan disini" akan tetapi tidak ada yang menghiraukan lalu Terdakwa pulang bersama Asri;
- Bahwa Terdakwa saat itu berdiri disamping kanan korban sedangkan korban berdiri dihadapan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bibir korban berdarah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena merasa dendam kepada Korban yang sebelumnya pernah membakar paha kakak Terdakwa dengan menggunakan api rokok;
- Bahwa Terdakwa kenal korban saat ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2018 dengan kasus penikaman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya dibawah kolong rumah saudara Bangun di Desa Ambapa Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur telah memukul Saksi Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali;
2. Bahwa awalnya Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Ridwan, Saksi Muhammad Said dan beberapa orang lainnya sedang duduk- duduk minum minuman keras jenis *ballo*, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mendekati Saksi Ridwan lalu berkata “kamu mi yang jago disini” kemudian dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa menarik kerah baju Saksi Ridwan yang menyebabkan Saksi Ridwan terangkat/berdiri lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul Saksi Ridwan dibagian perut 1 (satu) kali, pelipis kanan 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan 1 (satu) kali setelah itu Bangun mengamankan Saksi Ridwan sedangkan Asri mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya kemudian mencabut badik tersebut dari sarungnya, sambil berkata “siapa yang mau melawan disini” akan tetapi tidak ada yang menghiraukan lalu Terdakwa diantar pulang oleh saudara Asri;
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan saling kenal nanti pada saat kejadian;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ridwan mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah kanan dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) centimeter dan lebar sekitar 1 (satu) koma dua sentimeter dan mengeluh rasa nyeri pada dada sebelah kanan sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 97/407/PKM Mww/VER/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Ridwan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara pada tahun 2018 karena kasus penikaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sali Bin Doli ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;



- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, pada saat Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Ridwan, Saksi Said dan beberapa orang lainnya sedang minum minuman keras jenis *ballo* dibawah kolong rumah Saudara Bangun, Terdakwa lalu mendekati Saksi Ridwan kemudian berkata “kamu mi yang jago disini” lalu dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa menarik kerah baju Saksi Ridwan yang menyebabkan Saksi Ridwan terangkat/berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul Saksi Ridwan dibagian perut 1 (satu) kali, pelipis kanan 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Ridwan sebanyak 4 (empat) kali telah menyebabkan Saksi Ridwan mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah kanan dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) centimeter dan lebar sekitar 1 (satu) koma dua sentimeter dan mengeluh rasa nyeri pada dada sebelah kanan;

Menimbang bahwa selain telah menyebabkan luka atau rasa sakit terhadap Saksi Ridwan, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa ketika melakukan perbuatannya telah menyadari serta mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sali Bin Doli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Mohammad Fauzi Salam,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadits, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Musafir, S.H.

Ttd

Basrin, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Alhadits, S.Kom., S.H.